



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS

JL. ACHMAD YANI BY PASS, RAWAMANGUN, JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13230

NOTULA

Penyampaian Laporan Hasil Rapat Pembahasan *Highlight Issue*
Pokja Joint Collection Tahun 2022

A. Dasar

Surat Undangan Nomor UND-16/BC.11/2022 tanggal 15 Februari 2022

B. Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, pukul 09.00 s.d. 10.30 WIB secara *virtual meeting* melalui *link Meeting ID: 868 5061 5739 Passcode: 108947 (zoom)*.

C. Agenda

Pembahasan *Highlight Issue Pokja Joint Collection Tahun 2022*

D. Peserta

| No | Nama | Jabatan | Unit Organisasi |
|-----|-----------------------|---|---|
| 1. | Irawan | Direktur Pemeriksaan dan Penagihan | Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, DJP |
| 2. | Mohammad Aflah Farobi | Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis | Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, DJBC |
| 3. | Lupi Hartono | Kepala Subdirektorat Penerimaan | Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, DJBC |
| 4. | Paryan | Kepala Subdirektorat Penagihan | Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, DJP |
| 5. | Muhammad Haifan | Kepala Seksi Penagihan dan Pengembalian | Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, DJBC |
| 6. | Wahju Setyiono | Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penagihan | Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, DJP |
| 7. | Lanang Dwi Wirawan | Kepala Seksi Administrasi Penerimaan | Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, DJBC |
| 8. | Anggra Noviansyah | Pelaksana | Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, DJBC |
| 9. | Wisnu Priyanto | Pelaksana | Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, DJP |
| 10. | Ika Sartika | Pelaksana | Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, DJP |
| 11. | Banu Azam | Pelaksana | Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, DJBC |
| 12. | Amir Fadli Nasution | Pelaksana | Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, DJBC |
| 13. | Riyandi Akbar Rasid | Pelaksana | Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, DJBC |

E. Pelaksanaan Rapat

I. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, pada hari Rabu, 16 Februari 2022, pukul 09.00 WIB dengan pokok-pokok penyampaian berupa latar belakang diadakannya rapat serta *highlight issue* terkait Pokja *Joint Collection* Tahun 2022, adapun secara lengkap sebagai berikut:

1. Terdapat rencana Dirjen BC bertemu dengan Dirjen Pajak dalam rangka membahas mengenai persiapan pelaksanaan *Joint Program* secara umum termasuk di dalamnya terkait dengan *highlight issue* yang terdapat pada Pokja *Joint Collection* Tahun 2022.
2. Dalam tataran internal di DJBC, telah dilakukan konsolidasi masing-masing tingkat Pokja yang dipimpin oleh Direktur terkait, sehingga terhadap isu-isu strategis dilakukan eskalasi hingga kepada Direktur Jenderal.
3. Secara khusus terkait Pokja *Joint Collection* terdapat 3 (tiga) hal utama yang harus didiskusikan, yaitu di antaranya:

- a. Penyusunan Daftar Sasaran Kegiatan Bersama (DSKPB)

Khusus untuk kendala penyusunan DSKPB tahun 2022, yaitu berupa terdapat WP *Carry Over* Tahun 2021, namun status tingkat ketertagihannya dalam posisi “rendah”, sehingga perlu dilakukan pengusulan pengeluaran dari DSKPB (*drop*) kepada Sekretariat Bersama (Sekber) disertai dengan argumentasi untuk dikeluarkan dari DSKPB misal: karena pailit, umur piutang sudah daluwarsa, perusahaan tidak dapat ditemukan, dan lain sebagainya. sehingga harapannya bisa selesai sebelum dibahas di rapat Komite Program Sinergi.

- b. Rekomendasi Inspektorat Jenderal terkait Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)

Berdasarkan rekomendasi Itjen terkait SP3DRI tersebut, terdapat permintaan untuk dilakukannya monitoring menggunakan sistem aplikasi, sehingga dapat memastikan bahwa proses tindak lanjutnya menjadi lebih efektif.

- c. Penyusunan Dasar Hukum *Automatic Blocking Systems* (ABS)

Perlu didorong lagi mengenai belum adanya dasar hukum pengganti dari Perdirjen Per-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Terkait Akses Kepabeaan (Pemblokiran), sehingga proses ABS terkait piutang perpajakan yang menjadi *milestone Joint Collection* belum dapat diimplementasikan.

II. Pembahasan

A. Tanggapan dan arahan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, DJP terhadap permasalahan terkait adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kondisi DSKPB yang akan dilakukan pengeluaran (*drop*) dari DSKPB tahun 2022 secara selektif dan hati-hati perlu dilihat lagi mana yang memang berdasarkan analisis dan faktanya sudah tidak bisa dilakukan penagihan lagi. Hal tersebut semata bertujuan agar proses implementasi serangkaian program kerja *Joint Collection* dapat berjalan secara lebih efektif. Serta pada intinya bersepakat bahwa terkait penyelesaian pada tahapan awal bersama dengan Sekber, sebelum dibahas lebih lanjut di tingkat Komite Program Sinergi.
2. Terkait dengan adanya rekomendasi dari Itjen Kepada SP3DRI, sangat erat kaitannya di Dit TIK (aplikasinya) & Dit DIP (bahan-bahannya), sepakat untuk dilakukan proses mekanisme pembuatan semacam *dashboard monitoring* tindak lanjut tahapan-tahapan yang sudah dilakukan serta progresnya sudah sampai di mana. Karena sebetulnya setiap tahapan bisa dilakukan pemantauan karena sudah ada datanya
3. Terkait dengan permasalahan yang terjadi pada ABS Piutang Perpajakan, khususnya terkait dengan penyusunan dasar hukumnya di tingkat Perdirjen DJP, akan terus dicoba untuk didorong lagi dari internal DJP.

4. Mengenai aplikasi pemantauan ini perlu dipastikan lagi apakah sudah masuk dalam program *Joint Program* secara keseluruhan, apabila belum maka usulannya perlu untuk dirapatkan bersama antara DJP-DJBC-Itjen. Adapun tahapannya:
 - a. DJP & BC (Dit P2 dan Dit PPS) selaku *business owner* mengajukan kebutuhan pembuatan *dashboard*
 - b. Dit TPB- DJP terkait proses bisnisnya yang menggambarkan dalam bentuk naskah akademisnya
 - c. Dit. TIK dan Dit. DIP yang akan mengerjakan
 - d. Itjen yang akan menyampaikan maksud dan tujuan serta gambaran mengenai *dashboard* yang direkomendasikan.
 5. Untuk rencana kerja *Joint Collection* berupa usulan proses penagihan bersama DJP-DJBC yang akan menjadi semacam contoh dari program penagihan bersama bisa dilakukan dalam seluruh tahapan Bersama, minimal dari tiap tahapan tersebut bisa terwakili satu saja sebagai perwakilan yang memberikan gambaran kepada pihak eksternal.
 6. Tahapan selanjutnya agar dipersiapkan oleh Tim Teknis Kasubdit Penagihan dan Kasubdit Penerimaan, menyiapkan bahan awal yang dibutuhkan untuk Program Penagihan Bersama bisa ditindaklanjuti dengan penyiapan bahannya. Sebagai contoh salah satunya agar dapat menyiapkan bahan masing-masing 1 agar disiapkan: misalnya sita kapal Bersama, sita barang-barang impor dengan DJP-DJBC.
 7. Terkait dengan Aplikasi yang akan dimanfaatkan untuk melakukan monitoring *Joint Collection* sepertinya juga dapat diperluas juga untuk kepentingan pokja yang lainnya, yang selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga usulan ini bisa didorong ke Sekber.
 8. Selain itu terkait dengan administrasi surat menyurat bisa juga diusulkan untuk membuat penomoran secara khusus dan aplikasi khusus di Nadine Kemenkeu secara tersendiri dan akan diusulkan kepada sekber untuk pengkhususan administrasi persuratannya. Salah satu keuntungannya adalah bisa menjadi sumber data untuk mengolah pembuatan *dashboard*.
 9. Perlu juga dilakukan rapat dengan Irjen terkait yang merekomendasikan adanya aplikasi monitoring progres *Joint Collection*, sehingga bisa mengetahui bagaimana yang diinginkan untuk kegiatan monitoringnya yang dimaksud.
 10. Mekanisme IKU yang dihitung dalam Dit P2 DJP adalah termasuk keseluruhan capaian dari masing-masing pokja joint lainnya dan digabungkan menjadi IKU Direktur P2 DJP. Sehingga menjadi program IKU yang dihasilkan secara kolaboratif.
- B. Respon dan arahan Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, DJBC terhadap pembahasan terkait adalah sebagai berikut:
1. Adanya rencana untuk dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah ide yang sangat baik, sehingga untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan secara bertahap, yaitu diawali dengan menyiapkan pembahasan secara informal untuk berbicara langsung kepada Direktur Lelang-DJKN atau pejabat terkait lainnya, sehingga diharapkan memperoleh kesamaan persepsi sehingga implementasinya dapat berjalan lancar.
 2. Harapannya adalah semoga rencana untuk melakukan proses pembuatan aplikasi *dashboard* dalam rangka kepentingan memantau perkembangan implementasi *Joint Collection* secara khusus dan *Joint Program* pada umumnya, bisa direncanakan untuk masuk dalam program 2022.
 3. Perkembangan dari *tools* pendukung kegiatan pemblokiran untuk saat ini posisi aplikasi pemblokiran di DJBC, selaku unit yang ditugasi untuk mengeksekusi permintaan blokir sudah ada dan sudah berjalan.

4. Terkait dengan kendala yang dihadapi mengenai terdapatnya DSKPB *Carry Over* yang sangat sulit untuk dilakukan penagihan yaitu disebabkan adanya mispersepsi, bahwa pada tahun-tahun sebelumnya yang diusulkan adalah yang peluang ketertagihan rendah.
5. Mekanisme penyampaian usulan pengeluaran dari daftar (*drop*) tersebut akan disampaikan secara gabungan dalam satu Nota Dinas gabungan antara DJP dan DJBC, setelah dilakukan penyiapan dan pengujian usulan masing-masing.
6. Adanya penyusunan rencana penagihan bersama di tingkat Tim Teknis, terkait kegiatan penagihan secara gabungan dan diharapkan bisa segera disepakati di Kuartal I (Q1) dan tahapan berikutnya berupa tahapan implementasi yang akan dilakukan pada Kuartal II (Q2) s.d. Kuartal IV (Q4).
7. Kegiatan monitoring berbasiskan aplikasi perlu diperluas dalam Pokja lainnya, di luar Pokja *Joint Collection*, alternatif lainnya dapat juga diimplementasikan dalam aplikasi WBS, sehingga fungsi aplikasi tersebut dapat lebih luas tidak hanya terkait pelaporan saja, tetapi juga berfungsi untuk *monev progress* detail yang dapat menjadi *tools* untuk memantau perkembangan oleh unit terkait.
8. Selain itu ada juga usulan dari Ketua Sekber untuk dilakukannya proses monitoring pelaksanaan kegiatan secara *realtime* dengan menggunakan aplikasi *MS Teams*, yang memang lebih memerlukan waktu untuk dapat proses implementasi bagi seluruh anggota pokja terkait.
9. Terdapat satu kondisi terkait mekanisme pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) *Joint Collection* serta IKU *Joint Program* secara keseluruhan.
 - a. Perlu menjadi pertimbangan untuk lebih mendorong dan menggambarkan tingkat kinerja riil dari tiap-tiap Pokja, maka dapat juga diterapkan sesuai dengan formula IKU pada masing-masing Pokja tersebut.
 - b. sedangkan terkait IKU yang bersifat tanggung renteng seharusnya cukup di tingkat Direktur Jenderal.

Namun, untuk saat ini apabila telah menjadi kesepakatan bersama maka hal tersebut tetap harus secara konsisten diimplementasikan.

10. Kondisi saat ini terkait Dasar Hukum Implementasi Program Sinergi yaitu PMK 210/PMK.01/2021 sifatnya tidak fleksibel, sehingga belum bisa untuk lebih dinamis untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masing-masing Pokja, salah satunya terkait dengan pembagian masa waktu jabatan Ketua Pokjanya yang diamanatkan untuk dilakukan secara bergantian. Hal tersebut juga memiliki pengaruh terhadap pada masalah sistem anggaranya.
 11. Terkait format pengusulan DSKPB *Carry Over* 2021 yang akan diajukan pengeluaran (*drop*) dari DSKPB tahun 2022, maka dapat juga dilakukan dengan sistem pengelompokan berdasarkan kasusnya, namun tetap disertai untuk bagian yang detailnya, dan dikirimkan secara formal melalui Nadine Kemenkeu.
- C. Tanggapan Kepala Subdirektorat Penagihan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, DJP terhadap permasalahan terkait adalah sebagai berikut:
1. Permasalahan yang terjadi pada Program ABS adalah kendala pada bagian penyusunan kembali regulasi Perdirjen Per-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Terkait Akses Kepabeaan pada DJP khususnya dalam hal ini pada Dit PP I DJP, masih menunggu penyusunan peraturannya. Selain itu juga melibatkan Tim yang ada pada Dit TIK terkait aplikasinya.
 2. Terkait dengan usulan pengeluaran WP *Carry Over* dari DSKPB (*drop*) sudah disepakati juga dengan Sekber untuk disampaikan dan dilakukan pembahasan sehingga mendapat kejelasan mengenai statusnya, hal tersebut dilatarbelakangi dengan potensi yang memang sudah sangat sulit untuk ditagih selain itu juga karena terkait juga dengan performa IKU secara keseluruhan.

3. Penyerahan sudah dilakukan secara informal kepada Sekber disertai dengan argumennya dari masing-masing DJP-DJBC untuk selanjutnya disampaikan kembali secara formal dan bersama-sama dalam satu Nota Dinas dari DJP selaku Ketua I.
 4. Proses upaya penagihan bersama secara *riil* telah dilakukan pembahasan di Dit P2 DJP dengan mengundang Dit PPS serta Itjen, salah satunya agar membuat program yang lebih *riil*, penagihan bersama yang perlu diagendakan pada tahun 2022 ini, minimal seperti menyita dan blokir bersama, dengan mekanismenya berupa mencari irisan dari kedua pihak.
 5. Sebagai tambahan dalam rapat tersebut Itjen meminta untuk adanya *tools* terkait *monev Joint Collection* terkait progres dari DSKPB yang juga bisa dalam bentuk *dashboard*.
 6. Adapun terkait dengan aktivitas program kerja yang melibatkan dengan DJKN khususnya dalam hal ini terkait dengan jangka waktu proses lelang, maka apabila ada proses lelang yang cukup lama (beberapa tahap) bahkan hingga tidak laku terjual yang berdampak pada *success rate* atas piutang neara.
 7. Dipersiapkan argumentasi untuk pengusulan *drop DSKPB Carry Over 2021* dilakukan sebelum proses pembahasan dan penetapan DSKPB Tahun 2022 yang akan disepakati bersama dalam forum bersama Komite Program Sinergi.
- D. Tanggapan Kepala Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Penagihan, Direktorat Penagihan, DJP terhadap permasalahan terkait adalah sebagai berikut:
1. Kendala yang saat ini terjadi pada Program ABS Pokja *Joint Collection* khususnya dengan dasar Piutang Perpajakan yaitu secara internal DJP masih menunggu dari Dit PP I DJP.
 2. Sebagai informasi bahwa Perdirjen yang seharusnya disusun adalah berupa perubahan Perdirjen Pajak yang lama, sehingga dapat memenuhi PMK 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan.

III. Simpulan dan Tindak Lanjut

1. Pengeluaran (*drop*) DSKPB Carry Over 2021 dengan Status Ketertagihan "Rendah":
 - a. *Drop DSKPB Carry Over 2021* tersebut dari DSKPB tahun 2022 harus dilakukan secara selektif dan hati-hati perlu dilihat lagi berdasarkan analisis dan faktanya sudah tidak bisa dilakukan penagihan lagi.
 - b. Bahwa terkait penyelesaian *droplist* pada tahapan awal bersama dengan Sekber, sebelum dibahas lebih lanjut di tingkat Komite Program Sinergi.
 - c. Mekanisme penyampaian usulan pengeluaran dari daftar (*drop*) tersebut akan disampaikan secara gabungan dalam satu Nota Dinas gabungan antara DJP dan DJBC, setelah dilakukan penyiapan dan pengujian usulan masing-masing.
 - d. Format pengusulan pengeluaran DSKPB *Carry Over 2021* tersebut dapat dengan sistem pengelompokan berdasarkan kasusnya, namun tetap disertai untuk bagian yang detailnya, dan dikirimkan secara formal melalui Nadine Kemenkeu.
2. Rekomendasi Itjen untuk Membentuk Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut *SP3DRI*
 - a. Rekomendasi dari Itjen mengenai aplikasi monitoring *SP3DRI*, sangat erat kaitannya di Dit TIK (aplikasinya) & Dit DIP (bahan-bahannya), dan disepakati untuk dilakukan proses mekanisme pembuatan semacam *dashboard monitoring*.
 - b. Secara umum setiap tahapan bisa dilakukan pemantauan serta sudah juga terdapat data-datanya.
3. Penyusunan Dasar Hukum *Automatic Blocking Systems* (ABS) Piutang Perpajakan
 - a. Kendala yang terjadi adalah pada bagian penyusunan kembali regulasi Perdirjen Per-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Terkait Akses Kepabeanan pada DJP khususnya dalam hal ini pada Dit PP I DJP.
 - b. Penyusunan dasar hukumnya di tingkat Perdirjen DJP, akan terus dicoba untuk didorong lagi dari internal DJP.

4. Perluasan Kerja Sama Pokja *Joint Collection* dengan DJKN
 - a. Rencana perluasan kerja sama dengan DJKN perlu dilakukan secara bertahap, yaitu diawali dengan menyiapkan pembahasan secara informal untuk berbicara langsung kepada Direktur Lelang-DJKN atau pejabat terkait lainnya,
 - b. Diharapkan memperoleh kesamaan persepsi sehingga implementasinya dapat berjalan lancar.
5. Rencana Implementasi Program Penagihan Bersama sebagai *Pilot Project*
 - a. Usulan proses penagihan bersama DJP-DJBC sebagai *Pilot Project* penagihan bersama dapat dilakukan dalam seluruh tahapan bersama, minimal dari tiap tahapan tersebut bisa terwakili satu kegiatan sebagai perwakilan yang memberikan gambaran dan memberi efek kepatuhan kepada pihak eksternal.
 - b. Tahapan selanjutnya agar dipersiapkan oleh Tim Teknis Kasubdit Penagihan DJP dan Kasubdit Penerimaan DJBC, terkait penyiapan bahan awal yang dibutuhkan.
 - c. Diharapkan bisa segera disepakati di Kuartal I (Q1) dan tahapan berikutnya berupa tahapan implementasi yang akan dilakukan pada Kuartal II (Q2) s.d. Kuartal IV (Q4).
6. Rekomendasi Itjen Terkait Penyusunan Aplikasi Monev *Joint Program (Joint Collection)*
 - a. Perlu dipastikan lagi apakah sudah masuk dalam program *Joint Program* secara keseluruhan, apabila belum maka usulannya perlu untuk dirapatkan bersama antara DJP-DJBC-Itjen.
 - b. Aplikasi yang akan dimanfaatkan untuk melakukan monitoring *Joint Collection* dapat diperluas juga untuk kepentingan pokja lainnya, yang selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga usulan ini bisa didorong ke Sekber.
7. Pengkhususan Administrasi Persuratan *Joint Collection/ Joint Program*
 - a. Administrasi surat menyurat bisa juga diusulkan kepada Sekber untuk membuat penomoran secara khusus dan aplikasi khusus di Nadine Kemenkeu secara tersendiri.
 - b. Salah satu keuntungannya adalah bisa menjadi sumber data untuk mengolah pembuatan *dashboard*.

Mengetahui,
Kepala Seksi Penagihan dan
Pengembalian



Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Haifan

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2022
Notulis

ttd

Anggra Noviansyah

